

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, edisi terbaru, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), hlm. 22.
- Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 9.
- Ali Rokhmad, *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 2016), hlm. 76-79.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 33.
- Fajar Nurhadianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs, Vol. XI No. 1 Juni 2015, hlm. 5.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.
- Haadiy Fatahillah, *Umrah Backpacker, Cara Umrah Seribu Dollar*, (Tangerang Selatan: Ihsan Media, 2015), hlm. 233.
- Heri Tahir dan Safitri, Dian Eka, “Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru “. Jurnal Supremasi. Vol. XIII, No. 01 April 2018, hlm. 6.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 499.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.
- Jeremi Korayan & Gunawan Djayaputra, “Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1-30.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 231..
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam R. Otje Salman dan Edy Damian (ed), *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan Hukum*, Edisi keenam (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 89.

Muhamad Angga Ririhena, “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama’ah First Travel”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, April 2021: hlm. 88 – 95.

Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I : Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2008), hlm. 377.

Philips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Oktober 2012, hlm. 11

Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2020), hlm. 25.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Dpk jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 46.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: CV. Utomo, 2016), hlm. 415.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2002), hlm. 11.

Surat Edaran Ditjen PHU Kemenag RI kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Nomor DJ.VII/HJ.09/731/2015, 11 Februari 2015

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 58.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Uni Lampung, 2017), hlm. 30.

Zaherman Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtstaat*)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446.

Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Kemenag Nomor 371 Tahun 2002, Pasal 36 ayat (2) huruf (e)

Indonesia, *Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, Permenag No. 18 Tahun 2015, Pasal 20.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Permenkumham No. 16 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Permenkumham No. 16 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 16.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, UU No. 8 Tahun 2019, Pasal 86 ayat (1) dan (2).

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, UU No. 13 Tahun 2008, Pasal 45 ayat (1) huruf (b)

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 6.

<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>.

<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> Diakses pada 01 Juli 2021, pukul 12.30.

Kemenag, “Standar Minimal Biaya Umrah” melalui, <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/standar-minimal-biaya-umrah-1700-dolar>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 20.35 wib.

“Menteri Agama Luncurkan Gerakan Nasional Lima Pasti Umrah”, terdapat disitus <https://haji.kemenag.go.id/v2/content/menteri-agama-luncurkan-gerakan-nasional-lima-pasti-umrah>, diakses 10 Mei 2021.